

SKRIPSI

**TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
(Studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh

NOVYTHA SARY

B011181471



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
(Studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan)**

OLEH

NOVYTHA SARY

B011181471

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
(Studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh

NOVYTHA SARY
B011181471

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 12 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Aidir Amin Daud S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 2001122001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Novytha Sary
Nomor Induk Mahasiswa : B011181471
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan HAM Internasional Terhadap
Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus
Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 18 Juli 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A
NIP. 19770120 200112 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NOVYTHA SARY
N I M : B011181471
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (Studi KAsus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Dr. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: mahasiswa:

Nama : Novytha Sary
NIM : B011181471
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Novytha Sary

ABSTRAK

Novytha Sary (B011181471) dengan Judul “Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)”. Di bawah bimbingan Aidir Amin Daud dan Iin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan HAM Internasional dalam perlindungan Masyarakat Adat dan kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan Masyarakat Adat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data empiris diperoleh melalui wawancara terhadap Lembaga Adat, Masyarakat Adat dan Pemerintah Setempat. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan berbagai dokumen *soft law*, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, publikasi artikel jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip relevan melalui penelitian kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan HAM Internasional yang telah mengatur tentang Masyarakat Adat bukan berarti dapat mempengaruhi Indonesia dalam mengadopsi atau meratifikasi secara signifikan khususnya menggunakan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP)* sebagai acuan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat yang hingga saat ini belum disahkan; (2) Harmonisasi pengaturan hukum internasional dengan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan sudah seirama dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko, namun dalam realisasinya tidak ada perwujudan nilai yang di dalamnya mengedepankan hak-hak masyarakat adat dan perlindungannya dengan prinsip utama *free and prior informed consent* yang terkandung dalam aturan tersebut di buktikan dengan masih ada bentuk kriminalisasi kepada masyarakat adat yang memperjuangkan haknya serta kurangnya bentuk sosialisasi dan partisipasi yang dilakukan pemerintah kepada Masyarakat Adat Seko dalam Rencana Pembangunan PLTA di Kawasan adat mereka.

Kata Kunci: HAM Internasional, Masyarakat Adat.

ABSTRACT

Novytha Sary (B011181471) entitled “*International Human Rights Review of the Protection of Indigenous Peoples (Case Study of the Seko Indigenous Peoples, South Sulawesi)*”. Supervised by Aidir Amin Daud and Iin Karita Sakharina.

This study aims to determine the regulation of international human rights in the protection of Indigenous Peoples and Indonesia's obligation to provide protection of Indigenous Peoples.

This research uses empirical normative research methods using a comparative approach, a statutory approach and a case approach. Empirical data were obtained through interviews with Indigenous Institutions, Indigenous Peoples and Local Governments. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations, international agreements and various *soft law* documents, as well as secondary legal materials obtained from books, publications of journal articles, literature, documents, and relevant archives through literature research.

The results of this research show that: (1) International Human Rights Arrangements that have regulated Indigenous Peoples do not mean that they can influence Indonesia in adopting or ratifying significantly, especially using the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) as a reference in the preparation of the Indigenous Peoples Bill which until now has not been passed; (2) Harmonization of international law arrangements with national law in the field of human rights in the protection of the Seko Indigenous People, South Sulawesi has been in line with the issuance of the Decree of the Regent of North Luwu Number 300 of 2004 concerning recognition of the existence of the Seko Indigenous People, but in its realization there is no realization of values that prioritize the rights of indigenous peoples and their protection with the main principle The free and prior informed consent contained in the regulation is evidenced by the fact that there is still a form of criminalization to indigenous peoples who fight for their rights and the lack of socialization and participation by the government to the Seko Indigenous Peoples in the Hydropower Development Plan in their customary areas.

Keywords: International Human Rights, Indigenous Peoples.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan HAM Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan)” yang merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu ayah **Baharuddin Lolo** dan ibu **Rosmini Caka**. Kemudian saudara penulis yaitu adik **Muhammad Noval Hukbal** dan tante penulis **Alm. Sarintang** yang sudah menjadi ibu kedua yang baru saja pergi meninggalkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis yang tidak bisa disebut satu persatu. Mereka senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas

segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, juga memberikan perbaikan yang konstruktif, motivasi, dan saran-saran yang berarti bagi skripsi ini.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., sebagai Ketua Departemen Hukum Internasional juga seluruh Dosen Departemen Hukum Internasional, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga.
5. Ibu Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., selaku Penilai I dan Bapak Dr. Kadaruddin, S.H., M.H., selaku Penilai II yang telah memberikan

- atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal sampai skripsi ini;
6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu penulis dalam menjalani pendidikan dan dalam proses menyelesaikan studi;
 7. Para pihak yang telah menjadi narasumber dalam wawancara yang dilaksanakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu Tokoh Adat Seko, Masyarakat Adat Seko dan Pemerintah setempat Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara.
 8. Ibu Amaliyah, S.H., M.H. yang sudah memberikan banyak pengalaman, kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk aktif terlibat dalam proyek penelitian dan pengabdian selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin;
 9. Ponakan penulis Aisfebrianty yang sudah seperti saudara sendiri, selalu membantu dalam hal apapun termasuk dalam penulisan skripsi ini;
 10. Teman-teman “Bolang”, yang sejak di bangku SMA telah menjadi teman berpetualang alam dan kehidupan, yakni Resny, Adhwa, Nike, Virda, Jupe, Nuni, Indah, dan Tria dengan kedekatan persahabatan yang kian utuh;
 11. Teman-teman dan senior Rumah Karantina Delegasi *National Moot Court Competition* 2019, Purwokerto, khususnya Dijun, Min dan Pipi yang sudah berjuang dan memberikan banyak pengalaman dalam

berdiskusi serta berpraktek peradilan dalam jangka waktu yang begitu lama dan di bawah atap yang sama;

12. UKM Menembak Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis dan menghabiskan waktu sebagai Humas dan SDM selama satu periode;

13. Teman-teman DIKSAR XXIX UKM Menembak Unhas, Nabel, Adel, Kara, Oca, Min. Terimakasih sudah menjadi saudara wanita berjaya seperjuangan penulis sampai titik darah penghabisan;

14. Rekan-rekan Departemen Hukum Internasional Angkatan 2018 khususnya Adel, Ima, dan Anhar yang sudah berjuang menempuh administrasi skripsi yang begitu panjang;

15. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada Muhammad Fajri sebagai kekasih, dan sahabat penulis yang senantiasa membantu, menemani, menyemangati dan menghibur penulis selama menjalani perkuliahan dan menyusun skripsi ini;

Serta seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. *Liberte, Egalite, Fraternite!*

Penulis,
Novytha Sary

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR ARTI SINGKATAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia | 10 |
| B. Hak Asasi Manusia Internasional | 11 |
| C. Perkembangan HAM Internasional | 14 |
| D. Perlindungan Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia | 16 |
| E. Tinjauan Umum Masyarakat Adat | 19 |
| F. Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat | 24 |
| G. Gambaran Masyarakat Adat Seko | 26 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 31 |
| A. Lokasi Penelitian | 31 |
| B. Populasi dan Sampel | 31 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| E. Analisis Data | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 35 |
| A. Pengaturan HAM Internasional Terhadap Masyarakat Adat | 35 |
| B. Harmonisasi Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di bidang HAM dalam Perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan | 45 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |

DAFTAR SINGKATAN

| SINGKATAN | ARTI |
|-----------|---|
| DPR RI | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| HAM | Hak Asasi Manusia |
| ICCPR | International Covenant on Civil and Political Rights |
| ICESCR | International Covenant on Civil and Political Rights |
| IWGIA | International Work Group for Indigenous Affairs |
| ILO | International Labour Organization |
| MPR | Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| NKRI | Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| PBB | Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PLTA | Pembangkit Listrik Tenaga Air |
| Prolegas | Program Legislasi |
| UDHR | Universal Declaration of Human Rights |
| UNDRIP | United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples |
| UNPFIP | United Nations Permanent Forum on Indigenous Peoples |

| | |
|-----|---------------------|
| UU | Undang-Undang |
| UUD | Undang-Undang Dasar |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran masyarakat adat beserta eksistensinya sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Sehingga terbukti bahwa masyarakat adat telah mempertahankan pengetahuan lingkungan yang sistematis berbasis tempat selama periode waktu yang lama, sistem pengetahuan *long-resident* ini berisi informasi yang luas mengenai tidak hanya bagaimana memelihara tetapi juga untuk menjaga ekosistem keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya.¹

Menurut Konvensi ILO (*International Labour Organization*) 169 tentang Masyarakat Adat, mendefenisikan masyarakat adat sebagai kumpulan orang yang menduduki negara merdeka di mana kondisi sosial, budaya, dan ekonominya memisahkan mereka dari penduduk lainnya atau karena peraturan khusus terkait masyarakat adat. Masyarakat adat di negara merdeka yang disangka pribumi karena keturunan penduduk yang menduduki negara yang bersangkutan berada, pada saat penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan tidak peduli apa status hukum

¹ Jay T. Johnson, "Weaving Indigeneous and Sustainability Sciences to Diversify Our Methods", Sustain Sci: Integrated Research System for Sustainability Science, Vol. 11, 12 Desember 2015, hlm. 1.

mereka, tetap menjaga beberapa atau seluruh tradisi, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

Masyarakat adat beserta wilayahnya merupakan keterkaitan kebutuhan yang tak terbantahkan. Dalam kenyataannya masyarakat adat juga sering dikonotasikan sebagai masyarakat terasing, masyarakat pedalaman, masyarakat tradisional, masyarakat suku terbelakang, masyarakat primitif dan beberapa istilah lainnya.²

Oleh karena itu, perlindungan HAM terhadap masyarakat adat sangat penting di realisasikan dalam kerangka produk hukum yang jelas untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat. Awal perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat ditemukan dalam Pasal 27 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Selain ketiga regulasi global tersebut, terkait hal tersebut juga, beberapa instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur status masyarakat adat, antara lain *International Labor Organization Convention No.169 on Indigenous People (ILO Convention 169)*, *The United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992* dan *The United Nations Declaration on the Rights*

² Zulherman Idris, Desi Apriani, and Erlina, "Menuju Masyarakat Adat yang *Legitimate* dan Permasalahannya di Indonesia", *Asian Journal Environment, History and Heritage*, Institute of the Malay World and Civilization, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hlm. 166.

of Indigenous People (UNDRIP). Kemudian Indonesia juga mengamini kehadiran masyarakat adat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sebagai salah satu landasan deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.³ Indonesia termasuk negara yang menandatangani UNDRIP, menyiratkan bahwa masyarakat adat di Indonesia mempunyai pertanggung jawaban hukum untuk memperoleh keamanandan pemenuhan hak-hak mereka dan Indonesia terikat oleh kewajiban berlandaskan regulasi global untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Masyarakat Adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat), saat ini juga masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2020. Sejak 2013, berkali-kali RUU tersebut masuk dan keluar dari Daftar Prolegas DPR RI. Kepentingan suatu undang-undang tentang

³ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, *SASI*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 26, No. 3, September 2020, hlm. 382.

masyarakat hukum adat juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012:⁴

Undang-undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk.

Jelas bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menghendaki perlu adanya undang-undang yang spesifik terkait pada masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)⁵ pada tahun 2019 menyebutkan 125 masyarakat adat di 10 wilayah menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka tersebar di Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Terlebih pengadaan tanah tidak hanya diartikan sebagai sebuah proses pengambil-alihan lahan masyarakat secara paksa untuk dan atas nama kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menggambarkan bahwa kenyataannya saat ini masyarakat adat belum sepenuhnya terlindungi akibat tidak adanya produk hukum yang secara eksplisit mengatur tentang masyarakat adat, sehingga menimbulkan sejumlah polemik yang terjadi pada masyarakat adat, salah satunya terkait penguasaan tanah berubah

⁴ Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm. 184.

⁵ AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, diakses dari <https://www.aman.or.id/> pada tanggal 21 November 2021.

secara drastis akibat praktik kebijakan pemerintah yang terkait dengan penguasaan negara atas hutan.

Kasus yang sama terjadi di Sulawesi Selatan tepatnya di Masyarakat Adat Seko, sejak tahun 2013 terjadi penolakan keras oleh Masyarakat Adat Seko Kabupaten Luwu Utara, terhadap rencana pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) di desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana.⁶

Masyarakat keberatan tanah kediaman serta lahan pertanian yang mereka hendak ditenggelamkan ke dalam bendungan, sejak waktu itu penduduk mulai mengalami kekerasan, ancaman dan intimidasi.⁷ Hal ini dapat terjadi karena kurangnya peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat serta tidak adanya kesepakatan yang dapat diterima baik oleh pemerintah maupun Masyarakat Adat Seko dalam pengadaan tanah atas pembangunan PLTA bahkan sampai ke tingkat kriminalisasi.⁸ Sehingga menjadi problematika yang beredar didalam masyarakat adat itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa standar dan konvensi internasional seringkali tidak dimanfaatkan secara efektif, adanya ketidakseimbangan antara kenyataan dengan hukum, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap masyarakat adat menurut HAM

⁶AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, diakses dari <http://www.aman.or.id/2018/02/wilayah-adat-seko-terancam-hancur-oleh-pembangunan-plta/> pada tanggal 21 November 2021.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Internasional, serta harmonisasi antara pengaturan hukum internasional dengan hukum nasional di bidang HAM tentang perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk latar belakang yang sudah dijelaskan, berikut rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimanakah pengaturan HAM Internasional terhadap masyarakat adat?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan hukum internasional dan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan masyarakat adat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan HAM Internasional terhadap masyarakat adat.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional dan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan Masyarakat Adat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dalam sisi teori diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan menjadi wawasan ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum, terkhusus bagi aparat pemerintah terkait urgensi perlindungan HAM bagi masyarakat adat khususnya di Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan.

2. Dalam sisi praktiknya diharapkan bisa menyampaikan saran ke seluruh insan hukum yang mempunyai keprihatinan mendalam di bidang HAM internasional terkait masyarakat adat.
3. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Sejumlah penelitian tentang skripsi ini telah dilakukan, baik yang mengkaji secara umum skripsi tersebut maupun yang menyinggung secara spesifik. Adapun judul-judul tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap *Indigenous Peoples Convention, 1989* dan Implementasinya di Indonesia” oleh Palantunan R. Lande Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2015. Dengan rumusan masalah pertama, mengetahui kedudukan masyarakat adat dalam Hukum Internasional. Kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, 1989 dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.
2. *Asian Journal of Environment, History and Heritage “Towards Legitimate Indigenous People Problematical in Indonesia”* oleh Zulherman Idris, Desi Apriani dan Erlina dipublikasikan pada *Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre, Institute of the Malay World and Civilization* 2019, menyimpulkan bahwa konstitusi masih minim dalam memberi menjamin kepastian serta legitimasi hukum

terhadap masyarakat adat, mengingat gagasan tentang kelompok masyarakat adat dengan segala keistimewaannya belum khusus di jabarkan. Kemudian hal tersebut menjembatani terjadinya permasalahan yang marak terjadi dalam masyarakat adat di Indonesia.

3. Tesis “Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan PLTA SEKO di Luwu Utara” oleh Syahrudin Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019. Dengan rumusan masalah tersebut, bagaimana keabsahan keputusan Bupati No. 300 Tahun 2004 tentang pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Seko.

Perbedaan penelitian ini sesuai penelitian terdahulu, terdapat diskrepansi antara rumusan masalah dan kesimpulan yang penulis teliti, yaitu dilakukan analisis HAM Internasional terhadap Masyarakat Adat Seko guna mengetahui pengaturan HAM Internasional terhadap masyarakat adat dan bagaimana harmonisasi pengaturan hukum internasional dan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan hukum Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan. Hal ini juga bertujuan agar hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM di masyarakat adat serta menjadi acuan pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Terkait dengan penelurusan literatur penulis. belum mendapatkan

penelitian lain yang secara khusus membahas penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Secara umum Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena semata-mata kedudukannya sebagai manusia. Terminologi HAM berawal dari bahasa Prancis *Droits L'Homme* yakni hak asasi manusia.⁹ *Human Rights* dalam bahasa Inggris serta *Menselijke Rechten* dalam bahasa Belanda.¹⁰ Selepas perkembangan teori supremasi hukum bersama rezim demokrasi saat warga negara mempunyai hak fundamental yang terjamin dalam konstitusi dan dilindungi.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian menimbang huruf b tertulis:

“bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

Menurut Arjono Reksodiputro, “HAM adalah sebagai hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*Inherent Dignity*). Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut”. Dari

⁹ Beitz, Charles R, 2009, *The Idea of Human Rights*, Oxford University Press, London, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pengertian dan menurut pendapat ahli tersebut mengenai HAM adalah hak yang bersifat alami (*natural rights*), dengan tidak dikurangi termasuk dalam bentuk apapun.

HAM yang melekat pada setiap manusia mensyaratkan bahwa setiap manusia dihindarkan dari pembatasan, pelecehan, atau pengucilan langsung atau tidak langsung berdasarkan diskriminasi manusia atas dasar agama, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.¹²

Sementara itu, HAM yang diakui secara universal diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), yang diproklamasikan pada 10 Desember 1948 oleh majelis umum PBB, yang berisi prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, kepemilikan properti, hak dalam pernikahan, hak kerja, dan kebebasan beragama.¹³

B. Hak Asasi Manusia Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terbentuk pada tahun 1945, lalu pada tahun 1946 Komisi Ekonomi dan Sosial PBB menginisiasikan Komisi Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 18 ahli berasal dari sejumlah negara dan Eleanor Roosevelt ketua komisi tersebut, kemudian diamanahkan untuk membentuk *International Bill of Human Rights*, lalu

¹² Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar dan Hamza Bahruddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2019, hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

pada tahun 1948 komite ini melahirkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).¹⁴

UDHR telah menuangkan semua klasifikasi hak, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya ke dalam naskahnya.¹⁵ Setidaknya terdapat empat pilar dalam UDHR yaitu, hak perseorangan yang terdapat dalam Pasal 3-11, hak perseorangan dalam kaitannya dengan himpunan sosial yang terdapat dalam Pasal 12-17, kebebasan sipil dan hak politik yang terdapat dalam Pasal 18-21 dan hak-hak di bidang ekonomi dan sosial yang terdapat dalam Pasal 22-27.¹⁶ Selain UDHR pada tanggal 21 Desember 1965, melalui Resolusi Majelis Umum No.2106A (XX) PBB juga memberlakukan suatu perjanjian internasional menyangkut HAM dengan urgensinya terletak pada penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yaitu *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD), lain halnya dengan UDHR yang hanya tertuang dalam bentuk deklarasi, CERD merupakan perjanjian internasional yang bias diratifikasi oleh negara-negara dan memiliki kepastian hukum, CERD sudah berfungsi (*entry into force*) pada tanggal 4 Januari 1969.

Walaupun kehadiran UDHR dianggap sudah memberikan signifikansi terhadap HAM, menurut Rhona K. M. Simth, UDHR cuma mempunyai

¹⁴ Peter Bailey, *The Creation of Universal Declaration of Human Rights*, diakses dari www.universalrights.net pada tanggal 25 Juni 2022.

¹⁵ Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 57

¹⁶ Antonio Cassese, 2005, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, diterjemahkan oleh A. Zainuddin Rahman, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 48-49

kekuatan jiwa moral (*soft law*) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Mengingat hal tersebut, Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966, menginisiasi dua perjanjian internasional yang bisa diratifikasi dan memiliki kekuatan hukum yaitu, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant of Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR)¹⁷ kemudian pada bulan Maret 1976 dan Januari 1976 sudah berlaku (*entry into force*). Setelah ICCPR dan ICESCR dilahirkan kemudian terbentuklah beberapa perjanjian internasional terkait perlindungan HAM untuk golongan yang rawan menerima ancaman, kekerasan, dan diskriminasi seperti *Covention on the Rights of the Child* (CRC); *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT); *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW); *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*; *Covention on the Right of Persons with Disabilities*; dan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Sehingga perjanjian internasional tersebut dikenal dengan istilah *Core International Human Rights Treaties* atau Instrumen-Instrumen Utama HAM Internasional.

¹⁷ Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 681.

C. Perkembangan HAM Internasional

Perkembangan HAM acapkali dimulai dari gerakan historis, yang biasanya dikampanyekan melalui jargon seperti; *Human Rights, Droits De L'homme, Derrechos Humanos, Menschenrechte*, "Hak-hak Manusia", yang secara harfiah menurut Jack Donnelly, berarti hak-hak yang dimiliki seseorang karena ia manusia.¹⁸ Dalam sejarah perkembangan gagasan perlindungan HAM sudah diuraikan pilar refleksi pemikiran negara kontemporer sejak pembentukan Amerika Serikat dan Republik Prancis dengan karakteristik demokrasi dan negara hukum.

Jika mengamati keterkaitan antar warga negara dengan negara yang dikemukakan dalam teori status Jellinek (*Status Theorie*) dijelaskan 4 jenis status yaitu status negatif dan status positif, sedangkan status warga negara terbagi menjadi status aktif dan status pasif. Status negatif, menunjukkan negara dilarang mencampuri hal-hal berkaitan dengan HAM atau hak-hak warganya. Status positif, berarti negara wajib berusaha menjamin kesejahteraan warganya. Status aktif, yakni warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam administrasi pemerintahan, termasuk merumuskan kebijakan pemerintahan. Status pasif berarti diwajibkan mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Jack Donnelly, 2004, *The Concepts of Human Rights dalam "Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik"*, Ed. Frans Ceufin, Ledalero Flores, Ledalero, hlm. xii-xxvi.

¹⁹ Padmo Wahjono, 1968, *Diktat Standar Ilmu Negara*, Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 221.

Selanjutnya terkait perkembangan HAM hingga saat ini juga merupakan hasil reformasi dari generasi-generasi HAM yang telah ada. Yakni generasi HAM I, yaitu dalam Revolusi Amerika Serikat tahun 1776-1783 dan Revolusi Perancis (1789) desakan HAM lahir sebagai bentuk perjuangan melawan kekuasaan negara absolut. Diwakili oleh gagasan hak-hak sipil dan politik yang muncul sesuai dengan perlawanan terhadap absoliyisme negara serta kekuatan sosial lainnya. Tuntutan utama adalah kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan (politik). Hak-hak generasi pertama selalu dikaitkan dengan istilah 'hak-hak negatif' di mana pelaksanaan atau penikmatnya oleh individu memerlukan tidak adanya campur tangan (interferensi) oleh negara dan kekuatan sosial lainnya.

Lalu generasi HAM II dalam tipe negara hukum material (negara kesejahteraan modern), dibuktikan dengan adanya pemikiran sosialisme selaku akibat yang berkenaan pada kecacatan realisasi paham individual menghasilkan struktur ekonomi liberal yang menggerakkan kekuatan kapitalisme.

Tahap perkembangan generasi HAM III selepas perang dunia kedua ada desakan agar negara-negara bisa merdeka kemudian negara-negara HAM lahir dan mendesak pengakuan kesetaraan budayanya masing-masing khususnya negara-negara Asia Afrika termasuk Indonesia.²⁰ Perkembangan substansi HAM abad ke-21 atau generasi HAM III, yaitu

²⁰ Masyur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

tonggak sejarahnya ditandai dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki pengaruh positif terhadap pengakuan HAM dan merealisasikan perdamaian dunia.

Generasi HAM IV, substansi tuntutan HAM generasi ini kemudian mengembangkan pemikiran baru yaitu tuntutan jaminan hak-hak solidaritas, dan hak atas pembangunan serta hak atas lingkungan yang sehat. Majelis Kepala Negara dan Pemerintah *Organization of African Unity* (OAU) pada tahun 1981 memproklamasikan piagam yang dikenal dengan *Banjul Charter on Human and People Rights*.²¹ Garis besar piagam ini adalah hak individu serta hak rakyat merupakan suatu keterkaitan.²²

D. Perlindungan Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia

Kerja keras Indonesia dalam penegakan HAM telah terlihat dalam histori dan budaya Indonesia. "Bhineka Tunggal Ika" adalah wujud pengakuan tersebut. Beberapa lama sebelum pengakuan terhadap Indonesia secara *de facto* ataupun *de jure*, beragam warisan sejarah ditemukan memiliki nilai dan prinsip yang sangat bermakna lebih, bukan sekedar pengakuan atau penghormatan HAM, tetapi juga pengembangan serta desakan penegakan HAM, termasuk kebutuhan spiritual. Kemudian HAM tertanam dalam ideologi bangsa Indonesia yang dimaknai dalam sila

²¹ Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan, 2002, *Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Perempuan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 16.

²² *Ibid*, hlm. 17.

Pancasila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab".²³ Dalam perlindungan HAM terdapat prinsip-prinsip HAM yang mendasar, yang dijabarkan satu per satu sebagai berikut:²⁴

1. Universal, HAM merupakan hak-hak yang melekat atas dasar eksistensi kemanusiaan setiap orang
2. Tidak Dapat Dicabut (*inalienable*), hak asasi setiap orang tidak dapat dicabut, dibatasi, atau dikurangi tanpa justifikasi atau alasan yang dapat dilegitimasi.
3. Kesetaraan (*equality*), ekspresi atas konsep penghormatan manusia selaku umat yang merdeka serta sederajat dalam harkat maupun martabatnya.
4. Non-Diskriminasi, prinsip yang menegaskan bahwa seseorang atau sekelompok yang menyanggah HAM tanpa pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama politik atau pendapat lain, atribut asal-usuk, kebangsaan atau sosial. Kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
5. Tidak Terbagi (*indivisibility*), HAM merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisa-pisahkan, baik hak-hak sipil dan politik, juga

²³ Masyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM(Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 130-131.

²⁴ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 2-3.

ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip ini menunjukkan ketiadaan pemeringkatan hak berdasarkan urutan yang hierarkis.

6. Saling Bergantung dan Terkait (*interdependent and interrelated*), penghormatan dan penjaminan hak tertentu akan berpengaruh terhadap hak lainnya, baik sebagian maupun keseluruhan.
7. Tanggung Jawab (*responsibility*), prinsip yang menegaskan bahwa setiap negara, individu, entitas lain seperti korporasi, wajib bertanggung jawab atas penghormatan dan penjaminan HAM.

Sehingga karena hak dan kewajiban selaras bersamaan, maka prinsip negara merupakan penyandang utama (*primary duty-bearer*) terhadap HAM. Kemudian pada rezim orde lama dikenal sebagai rezim yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan HAM. Hingga saat itu pada Oktober 1965 yang merupakan cikal bakal perjuangannya yaitu mengimplementasikan UUD 1945 secara progres. Kemudian Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), MPRS Tap No. XIV/MPRS/1966 menginstruksikan agar Piagam Hak Asasi Manusia direalisasikan atau dikodifikasikan. Kemudian tindakan selanjutnya, komite Ad Hoc dibentuk dan telah membuat Rancangan Piagam untuk HAM. Namun, setelah Pemilu 1971, hasil Pemilihan Umum tidak lagi memperhatikan kerja Panitia Ad Hoc MPRS, bahkan kemudian mencabut MPRS Tap No. XIV/MPRS/1966 melalui Tap MPR No. IV/MPR/1973 atas nama Pancasila, UUD 1945 dan hukum. Selanjutnya banyak terjadi pelanggaran/pembatasan HAM, khususnya hak politik baik di lembaga

legislatif, dalam pencalonan presiden hanya ada satu calon. Hal ini berlangsung dari tahun 1997, hingga awal periode reformasi, yang ditandai jatuhnya Presiden Soeharto, dan runtuhnya perekonomian Indonesia mengakibatkan krisis di segala lini kehidupan.

Awal reformasi, pada masa kekuasaan Presiden Habibie mulai memberikan kepedulian terhadap HAM. Berikut undang-undang dan peraturan khusus tentang HAM adalah:

1. UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
3. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM.
4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
5. Amandemen UUD 1945 kedua Perubahan Terhadap Pasal 28 UUD 1945 dengan menambah Bab X Tentang HAM Pasal 28 a s/d J, pada sidang MPR Agustus 2000.
6. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

E. Tinjauan Umum Masyarakat Adat

Masyarakat adat sering dijumpai dengan istilah komunitas adat, penduduk asli, pribumi, masyarakat tradisional dan *indigenous peoples*.²⁵

²⁵ Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Rajawali Pers, hlm. 252

Menurut Ter Haar, ada kelompok masyarakat yang hidup dan hidup terpisah dari masyarakat pada umumnya dan dipengaruhi oleh hukum masyarakat hukum adat dalam kehidupan aktivitasnya.²⁶

Kemudian mengacu pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil and Political Rights* ICCPR) yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2005, Pasal 27 dengan jelas menyatakan bahwa; Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh ditolak haknya dalam masyarakat, bersama dengan anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, atau menggunakan bahasa mereka. Selain Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.²⁷

Terkait dengan terselenggaranya Kovenan Internasional hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia, menarik untuk dicatat tiga poin penting terkait penguatan wacana pro-kontra terkait pembuatan kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun lokal²⁸, *pertama*, sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk menjunjung tinggi identitas agama, kontestasi untuk mendorong peran agama di ruang publik tidak bisa dihindari. Namun, ekspresi publik agama dalam bentuk kekerasan dan pelanggaran prinsip

²⁶ Wahyu Nugroho, "Konstitusi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan", Jurnal, Vol. 11 No. 1, 2014, hlm. 114.

²⁷ Iin Karita Sakharina, dkk, "Acces Rights to Health Services for Tolotang Believers as Minority Group, Sidrap District, Indoenesia", Indian Journal of Forensic Medicine & Taxicology, Vo. 15, No. 2, Juni 2021, hlm. 2559

²⁸ *Ibid*, hlm. 2562

kewarganegaraan harus dihindari atau dicegah. *Kedua*, tingkat kemampuan masyarakat dan negara dalam mengelola keberagaman bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Di banyak tempat, komunitas dengan identitas berbeda ditemukan tetapi mampu hidup berdampingan (hidup berdampingan) untuk jangka waktu yang lama. Namun, sayangnya, tidak ada upaya yang cukup untuk menjelaskan, mempublikasikan dan mentransfer kemampuan satu masyarakat untuk mengelola keberagaman ke masyarakat lain sehingga potensi kekerasan di daerah rentan dapat diatasi.

PBB juga mendeklarasikan masyarakat adat selaku “spektrum yang luas dari kelompok sosial” meliputi etnis adat minoritas dan suku merupakan komunitas/golongan yang identik dengan sosial dan budaya berbeda dengan masyarakat dominan/mayoritas dalam negara tersebut, sehingga manfaat dari pembangunan masih belum di rasakan oleh segelintir masyarakat adat.²⁹

United Nations Permanent Forum on Indigenous Peoples menitikberatkan sejumlah elemen pada masyarakat adat, yakni kekuatan hubungan yang erat dengan daerah dan sumber daya di sekitarnya, sosial ekonomi dan politik, bahasa, budaya yang unik serta kepercayaan yang dianutnya.³⁰ Berikut informasi dari *Working Group on Indigenous Populations*

²⁹ Bappenas, 2013, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*, hlm.2.

³⁰ OHCHR, 2013, *Indigenous People and the United Nations Human Rights System*, hlm.3.

(WGIP) menyatakan urgensi untuk membedakan antara masyarakat adat dan kelompok minoritas sangat penting, walaupun mereka mempunyai sejumlah ciri khas yang sama dalam hal kuantitas dan jabatan politik dalam masyarakat. Kemudian melalui Konvensi ILO 107 tahun 1957 tentang Bangsa Pribumi Masyarakat Adat yang mengasumsikan bahwa Masyarakat Adat adalah masyarakat tertinggal yang harus dikembangkan menjadi masyarakat modern, terlihat pada saat itu bahwa rasio pemikiran dunia internasional menganut doktrin klasik *Terra Nullius* yang menurut "*Black's Law Dictionary 7th Edition*" adalah "*A territory not belonging to any particular country*" yang artinya bahwa suatu wilayah yang tidak bertuan, tidak menjadi bagian dari negara manapun. *Terra nullius* mungkin didiami oleh sekelompok penduduk, akan tetapi penduduk tersebut tidak memiliki organisasi sosial dan politik.³¹

Mengacu pada Pendapat Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB No.23, yang mengutarakan bahwa kontras utama terletak pada cara hidup dari masyarakat adat dan golongan minoritas, di mana masyarakat adat umumnya terpaku pada pendayagunaan sumber daya alam yang terkandung dalam domisili tempat komunitasnya tinggal.³²

Permasalahan pengakuan Masyarakat Hukum Adat oleh dunia internasional diterjemahkan dengan istilah *Indigenous Peoples* merupakan

³¹ Hukum Online, Terra Nullius, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terrae-nullius-cl2686> pada 23 Agustus 2022.

³² United Nation, Doc E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996.

masalah yang sudah berkembang sejak abad Ke-XIV, saat itu Bartolomeo de Las Casas dan Francisco de Vitoria mengkritik dan membuat antitesis atas Doktrin Terra Nullius yaitu Doktrin Klasik yang mengatakan bahwa daerah-daerah yang dikunjungi oleh bangsa-bangsa penakluk adalah tanah tak bertuan yang dapat dimiliki, sedangkan manusia yang pertama kali menduduki daerah itu tidak dianggap sebagai manusia karena mereka adalah orang-orang yang tidak beradab (*uncivilized peoples*), didasarkan pada doktrin inilah bangsa-bangsa penakluk membuat pembenaran atas tindakan mereka dengan mengklaim bahwa mereka membawa misi *meperadabkan* indigenous peoples.³³ Doktrin inilah yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan negara-negara penakluk terhadap masyarakat adat di daerah yang ditaklukkan. Inti dari bantahan de Las Casas dan Vitoria terhadap doktrin klasik tersebut adalah bahwa *indigenous peoples* secara alami memiliki otonomi asli (*original autonomous powers*) dan hak atas tanah (*entitlements to land*). Argumen yang dikembangkan de Vitorio kemudian pada abad ke-17 diteruskan oleh Hugo Grotius, yang diakui sebagai salah satu "bapak" hukum internasional. Grotius menolak gagasan kepemilikan tanah berdasarkan konsep "penemuan" suatu daerah di mana sebenarnya sudah ada penduduk setempat.

Apa yang dipelopori oleh de las Casas, de Vitorio dan Hugo Grotius menemukan salah satu momentum puncaknya pada pertengahan abad ke-

³³ S. James Anaya, 1996, *Indigenous Peoples in International Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 106.

17 ketika konsep negara modern mulai menguat di Eropa. Dengan penandatanganan perjanjian Westphalia pada tahun 1648, hegemoni dan dominasi politik gereja berakhir. Terjadi pemisahan antara gereja dan negara. Pada saat yang sama, konsep hukum *naturalis* berdasarkan norma-norma moral universal yang sangat diwarnai oleh doktrin gereja diubah menjadi hak-hak alami individu dan hak-hak alami negara. Paradigma baru dalam pemikiran filosofis hukum ini berdampak pada hubungan Eropa dan pandangan masyarakat koloni mereka. Pandangan bahwa sama seperti setiap individu secara alami dilahirkan merdeka, maka setiap bangsa dan negara dilahirkan merdeka dan dengan demikian memiliki hak untuk mengembangkan dan mengisi kemerdekaan itu secara mandiri.³⁴

Beberapa pendapat, seperti Thomas Hobbes, yakni mengatakan bahwa masyarakat seperti itu tidak memiliki sistem pemerintahan dan karenanya tidak dapat dipandang sebagai negara otonom. Sementara seorang diplomat Swiss, Emmerich de Vattel berpendapat bahwa negara termasuk *all political bodies, societies of men who have united together and combined their forces, in order to procure their mutual welfare and security.*³⁵

F. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat lahir untuk mengatasi masalah masyarakat adat. Urgensi dari RUU dibutuhkan demi memberikan

³⁴ S. James Anaya, *Op.cit.* hlm. 11.

³⁵ S. James Anaya, *Op.cit.* hlm. 15.

perlindungan hukum dan kekuatan hukum yang pasti bagi kemajuan masyarakat adat yang sedang berlangsung dalam mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Sebab selama ini, telah terjadi perampasan hak-hak masyarakat adat dan konflik sosial secara sepihak yang terjadi pada masyarakat adat. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat sudah sangat kronis dan memprihatinkan.³⁶ RUU ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak dirampas dan diabaikan secara sewenang-wenang. Masyarakat adat memiliki hak ekonomi, hak atas perlindungan dan kepemilikan tanah adat, menjaga kepercayaan spiritual terhadap pewarisan nilai-nilai budaya mereka. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk memperjuangkan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat melalui RUU yang mewakili seluruh masyarakat adat di Indonesia.

Persetujuan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 9 Agustus 2006. Sambutan pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Dunia taman Mini Indonesia Indah tanggal 9 Agustus 2006, namun sambutan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak hanya menerima berdirinya Sekretariat Nasional masyarakat adat, empat prinsip penyelesaian masalah masyarakat adat dengan pihak terkait, serta pembentukan rancangan undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat

³⁶ Dikases <https://www.change.org/p/sahkan-ruu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat>, pada tanggal 4 Maret 2022.

merupakan komitmen politik Pemerintah.³⁷ RUU ini merupakan janji konstitusi untuk masyarakat adat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus segera menerjemahkan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) dalam draf RUU tentang Masyarakat Adat yang saat ini sedang bergulir di lembaga tersebut. Pasal 23 ayat (2) dan (3) RUU Masyarakat Adat memperbolehkan pemerintah menghapuskan pengakuan Masyarakat Adat dan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa persyaratan pengakuan Masyarakat Adat tidak terpenuhi.

Tujuan dari RUU Masyarakat Hukum Adat adalah untuk menjembatani masyarakat adat dengan negara. Pemenuhan, penghormatan dan perlindungan kepada masyarakat adat dijalankan oleh negara dengan pengaturan yang jelas, lengkap dan relevan. Ada banyak kebijakan yang mengatur tentang masyarakat adat, tetapi tidak jelas, tidak lengkap dan tidak relevan. Maka perlu adanya harmonisasi kebijakan-kebijakan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam merealisasikan HAM.

G. Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan

Masyarakat Adat Seko secara sah diakui keberadaannya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang pengakuan

³⁷ Abdurrahman, 2015, Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Kemenkumham RI, Jakarta.

keberadaan Masyarakat Adat Seko. Hingga saat ini, Masyarakat Adat Seko masih terikat erat dengan nilai-nilai tradisional mereka. Tataan kehidupan diatur tidak hanya oleh struktur pemerintahan formal, tetapi juga agama, dan norma adat yang masih sangat kuat dilakukan di bawah koordinasi para pemimpin adat. Secara karakteristik dan geografis, wilayah Seko dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah adat yang besar, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan Seko Lemo dan mencakup 9 (sembilan) yurisdiksi adat yang terdiri dari:³⁸

1. Singkalong;
2. Turong;
3. Lodang;
4. Hono’;
5. Ambalong;
6. Hoyane;
7. Pohoneang;
8. Kariango;
9. Beroppa’.

Masyarakat Adat Seko masing-masing memiliki 9 (sembilan) kepemimpinan tertinggi di wilayah hukum yang ada, yaitu:³⁹

1. To Key Singkalong : Pemangku Adat Singkalong;

³⁸ Pasal 5, Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.

³⁹ Pasal 7, Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko

2. Tu Bara' Turong : Pemangku Adat Turong;
3. Tu Bara' Lodang : Pemangku Adat Lodang;
4. Tu Bara' Hono : Pemangku Adat Hono;
5. To Bara' Ambalong : Pemangku Adat Ambalong;
6. To Bara' Hoyane : Pemangku Adat Hoyane;
7. To Bara' Pohoneang : Pemangku Adat Pohoneang;
8. To Mokaka Kariango : Pemangku Adat Kariango;
9. To Mokaka Beroppa' : Pemangku Adat Beroppa.'

Wilayah Seko adalah wilayah pegunungan dan perbukitan yang memiliki bentangan lembah di sepanjang wilayahnya dengan ketinggian yang bervariasi, antara 1500 hingga 2500 meter di atas permukaan laut.⁴⁰ Lembah dan perbukitan yang berpadu dengan beberapa aliran sungai yang membelah antar bukit. Hal ini membuat Seko memiliki lahan subur yang kemudian dijadikan kawasan sawah yang dikelola oleh masyarakat secara alami. Selain sawah, area sawah di Seko dimanfaatkan masyarakat untuk penggembalaan kerbau yang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Seko.

Menurut Tu Bara' Hono⁴¹, Seko adalah nama baru yang awalnya orang-orang yang mendiami tempat ini menamai diri mereka sendiri dengan nama desa masing-masing. Hoyane, Eno atau Hono, Lodang, Ambalong, Turong, Singkalong, Pohoneang, Beroppa atau juga Kariango. Nama Seko

⁴⁰ Fakhri, dkk, 2019, *Seko and Rampi Civilization House*, South Sulawesi Archaeological Center, Makassar, hlm. 8.

⁴¹ Tu Bara' Hono, Pemangku Adat, Wawancara 24 Maret 2022.

kemudian muncul dalam tradisi lisan mereka Seko berarti sahabat, handai tolan, atau kerabat.

Selain menjadi kecamatan terjauh dari Masamba, Seko juga merupakan kecamatan terbesar di Luwu Utara, yaitu 2.109,19 Km. Terdiri dari 12 desa yang posisinya berada di bagian tengah dataran Sulawesi, Seko merupakan dataran lembah di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan dan berada di antara 1.113-1.485 meter di atas permukaan laut.⁴²

Perjalanan menuju Seko dengan jarak 142 km dari Masamba. Pada musim kemarau, jalannya relatif kering dan perjalanan menuju Seko dari Masamba bisa ditempuh antara 8 hingga 12 jam. Untuk jalur udara tersedia penerbangan perintis. Namun, jadwal penerbangan dengan pesawat kecil berkapasitas 12-15 penumpang masih terbatas. Waktu yang ditempuh seko, dengan pesawat dari Bandara Andi Djemma di Kecamatan Masamba adalah 15-30 menit, tergantung cuaca.

Pengangkutan hasil pertanian atau angkutan barang lainnya tidak dapat dilayani secara optimal melalui udara, sehingga jalur darat masih menjadi akses utama perekonomian di wilayah ini. Sarana transportasi darat dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut hasil bumi dan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Hingga diketahui, masih lebih mengandalkan kendaraan roda dua (ojek), baik swasta maupun publik, yang dikenal dengan Ojek Seko, dengan kisaran biaya 700 ribu hingga satu juta lebih per perjalanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kawasan Adat

⁴² Fakhri dkk, *Op.cit.*, 2019.

Seko merupakan tempat yang jauh atau terpencil dari pusat ibu kota Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian ini, penulis akan mengadakan penelitian data sekunder dari studi kepustakaan (referensi hukum) dengan didukung oleh data primer didapatkan melalui penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara kepada beberapa pihak, yaitu di Lembaga Adat Istiadat Seko, Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah setempat Kabupaten Luwu Utara dan Masyarakat Adat Seko.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait, yaitu Lembaga Adat Istiadat Seko, Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah Setempat Kabupaten Luwu Utara, serta Masyarakat Adat Seko. Selain itu, sampel penelitian ini juga akan dipilih sebagai narasumber yang terdiri atas:

1. Lembaga Adat Istiadat Seko, Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Setempat Kabupaten Luwu Utara
3. Masyarakat Adat Seko

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian hukum yang kajian utamanya merupakan supremasi hukum yang diakui di masyarakat internasional lalu mendorong perilaku terhadap subjek hukum internasional dengan memakai beberapa metode

yaitu, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan mengkomparasi hukum positif di Indonesia dengan deklarasi dan konvensi menyangkut HAM serta beberapa dari *Core International Human Rights Treaties* perjanjian internasional terkait penelitian ini. Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti⁴³. Kemudian pendekatan sejarah (*historical approach*) dan kasus (*case approach*), yaitu dengan pelacakan sejarah aturan hukum dari waktu ke waktu⁴⁴ terkait kearifan lokal masyarakat setempat serta pendekatan kasus dimanfaatkan dalam rangka menganalisis peristiwa/kasus yang terjadi pada Masyarakat Adat Seko.

Sumber data yang akan diambil akan dibagi menjadi dua, yaitu data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data di lapangan. Dalam hal ini, data primer adalah data yang diambil langsung dari informasi penelitian, yaitu Lembaga/instansi terkait misalnya AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Kantor Kecamatan Seko, Kepala Desa Seko, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Adat Seko. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, dan penelitian yang temanya sejalan dengan penelitian ini.

⁴³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 166.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penjabaran terkait metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan: Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan alat studi dokumen.

b. Penelitian Lapangan:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung maupun daring. Teknik penelitian ini berupa wawancara dengan populasi dan sampel yang telah ditentukan.

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk pergi ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, tokoh, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Penggunaan metode ini dengan tujuan

memperoleh data tambahan, sehingga memperkuat hasil penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan ialah dengan melakukan proses analisa menggunakan metode penelitian normatif dengan empiris yaitu penelusuran terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan dengan mencocokkan dan menyesuaikan dengan data-data yang diperoleh dari data empiris melalui wawancara dan observasi terhadap Lembaga Adat Seko, Pemerintah setempat, dan Masyarakat Adat Seko. Kemudian materi hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan berbagai dokumen *soft law*, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, publikasi artikel jurnal, literatur, dokumen, dan arsip terkait melalui penelitian pustaka yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan permasalahan yang terkait erat dengan penelitian ini. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi dan deskripsi terkait permasalahan penelitian yang penulis ulas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan HAM Internasional Terhadap Masyarakat Adat

Pengaturan HAM Internasional mengakui keberadaan hak masyarakat adat sebagai HAM berawal dari lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948. Deklarasi ini merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak masyarakat adat yang dimiliki melalui individu dan selanjutnya dapat diakui sebagai hak kolektif. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.⁴⁵

Secara umum, acuan regulasi/istrumen HAM internasional yang terkait hak-hak masyarakat adat terdapat beberapa naskah/dokumen hukum terpenting dalam lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu:

1. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.
2. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) 1965.
3. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966.
4. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.

⁴⁵ Antonio Cassese, 2005, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, diterjemahkan oleh A. Zainuddin Rahman, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 76.

5. *International Labour Organization (ILO) Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* 1989.
6. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* 2007.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 adalah instrumen hak dan kebebasan internasional yang mendasar. Kovenan internasional menetapkan hak-hak yang mengikat secara hukum dan Protokol Tambahan untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan dua komite yang memantau pelaksanaan setiap Kovenan menyediakan mekanisme untuk penegakan hak-hak tersebut.

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam UDHR mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Hubungan dengan kewajiban juga dinyatakan dalam Pasal 29:

Ayat (1): *“Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible”*. (Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 mengamini bahwa hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah hak untuk tidak didiskriminasi seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) ICESCR:

“The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

(Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya).

Hak untuk berpartisipasi dan hak atas kebudayaan tertuang dalam

Pasal 15 ICESCR:

Ayat (1): *“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”*. (Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang: (a) Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya; (b) Untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; (c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, kesusastraan, atau artistik di mana dia adalah penciptanya).

Ayat (2): *“The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture”*. (Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi penuh dari hak ini harus mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk konservasi, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya).

Ayat (3): *“The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity”*. (Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang sangat diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif).

Ayat (4): *“The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields”*. (Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang diperoleh dari dorongan dan pengembangan kontak dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan budaya).

Hak atas kebudayaan ini adalah satu hak yang penting dimiliki oleh kelompok/komunitas masyarakat adat di Indonesia yang memiliki berbagai tradisi dan kebudayaan di tiap masing masing provinsi ataupun daerah.

Selanjutnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 juga secara absah mengakui hak untuk tidak didiskriminasi bagi setiap orang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Kemudian hak untuk menikmati seluruh hak, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam yang kemudian tertuang Pasal 26 ICCPR berbunyi:

“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”. (Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain).

Hak untuk menikmati cara hidup yang khas yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan sumber daya alam diatur juga dalam Pasal 27 ICCPR yang berbunyi:

“In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language”. (Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri).

Serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; (c) To have access, on general terms of equality, to publik service in his country”. (Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum).

Kemudian *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) 1965 membahas “Diskriminasi” secara khusus pada prinsipnya mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis. Maka berdasarkan hal tersebut, segala bentuk hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara yang meratifikasi konvensi ini harus diberikan serangkaian hak yang diletakkan kepada masyarakat hukum adat khususnya diatur pada Pasal 2 CERD 1965 yang berbunyi:

Ayat (1): *“States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding among all races, and, to this end: (a) Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all publik authorities and publik institutions,*

national and local, shall act in conformity with this obligation; (b) Each State Party undertakes not to sponsor, defend or support racial discrimination by any persons or organizations; (c) Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists; (d) Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means, including legislation as required by circumstances, racial discrimination by any persons, group or organization; (e) Each State Party undertakes to encourage, where appropriate, integrationist multiracial organizations and movements and other means of eliminating barriers between races, and to discourage anything which tends to strengthen racial division". (Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil semua langkah-langkah yang sesuai guna menyusun segera mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar ras untuk mencapai tujuan tersebut akan melaksanakan : (a) Setiap Negara pihak tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek diskriminasi rasial terhadap perorangan atau kelompok perorangan atau lembaga-lembaga dan menjamin bahwa semua kekuasaan umum dan lembaga-lembaga baik pada tingkat lokal maupun nasional bertindak sesuai dengan kewajiban ini; (b) Setiap Negara Pihak tidak akan menyokong, mempertahankan atau membantu diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan atau organisasi-organisasi; (c) Setiap Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah efektif guna mengkaji ulang berbagai kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, serta mengubah, mencabut atau membatalkan perundang-undangan dan peraturan yang berakibat menciptakan atau meneruskan diskriminasi rasial dimanapun berada; (d) Setiap Negara Pihak akan melarang dan menghentikan, melalui berbagai langkah-langkah yang sesuai termasuk penciptaan peraturan-peraturan apabila diharuskan, diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan, kelompok atau organisasi; (e) Setiap Negara Pihak, apabila dirasakan perlu, berupaya untuk mendorong gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi integrasionis multirasial serta berbagai cara penghapusan hambatan-hambatan antar ras, dan tidak mendorong segala sesuatunya yang menjurus kepada penguatan suatu perbedaan rasial).

Ayat (2): "States Parties shall, when the circumstances so warrant, take, in the social, economic, cultural and other fields, special and concrete measures to ensure the adequate development and protection of certain racial groups or individuals belonging to them, for the purpose of guaranteeing them the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms. These measures shall in no case entail as a consequence the maintenance of unequal or separate rights for different racial groups after the objectives for which they were taken have been achieved". (Negara-negara Pihak, apabila situasi mengharuskan akan mengambil langkah-langkah nyata dan khusus di bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lain guna menjamin pengembangan dan perlindungan yang

memadai terhadap kelompok-kelompok rasial tertentu atau perorangan dari kelompok tersebut guna menjamin perolehan secara penuh dan sederajat hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar. Langkah-langkah ini tidak boleh membawa konsekuensi berlanjutnya adanya suatu hak yang terpisah dan tidak sederajat bagi kelompok-kelompok rasial lainnya apabila tujuan-tujuan langkah tersebut telah tercapai).

Kehadiran Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yaitu

United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP)

pada tahun 2007 menurut Pasal 1 bahwa:

“Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and international human rights law”. (Masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara Bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia).

Selanjutnya Pasal 2:

“Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity”. (Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka).

Salah satu jenis hak yang sering menjadi konflik di masyarakat adat khususnya di Indonesia yang terjadi di berbagai daerah yaitu, hak atas tanah terhadap masyarakat adat demi kepentingan umum. Demikian juga diatur hak kepemilikan tanah masyarakat adat bisa dilihat pada Pasal 17

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi:

Ayat (1): *“Everyone has the right to own property alone as well as in association with others”*. (Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain).

Ayat (2): “*No one shall be arbitrarily deprived of his property*”. (Tidak seorang pun yang dapat dirampas hak miliknya secara semena-mena).

Menurut Rafael Edi Bosko hak yang diakui pada Pasal 17 UDHR tidak bersifat absolut, yang artinya seseorang bias diambil haknya, apabila asalkan berimbang dengan proses hukum yang adil dan *fair (due process of law)*, tanpa ancaman dan dengan kompensasi yang adil. Hal yang sama terdapat pada Pasal 10 *United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) bahwa:

“*Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return*”. (Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh terjadi relokasi tanpa ada persetujuan atas informasi yang jelas terlebih dahulu kepada masyarakat adat dan setelah ada persetujuan dan dengan kompensasi yang adil dan jujur, dimana kalau ada kemungkinan, diberi pilihan untuk mereka kembali).

Ketentuan di atas memberikan dasar bagi perlindungan masyarakat adat atas tanah atas larangan tindakan sewenang-wenang terhadap perampasan tanah masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UDHR.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal relokasi masyarakat adat. *Pertama*, pemindahan masyarakat adat hanya dapat dilakukan jika persetujuan bebas dan informasi yang jelas *free and prior informed consent* telah ditetapkan. *Kedua*, kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada tanah masyarakat adat yang diambil alih.

Kondisi yang lebih tegas untuk kepemilikan tanah masyarakat adat juga disebutkan dalam Pasal 16 Konvensi ILO 169, bahwa :

Ayat (1): *“Subject to the following paragraphs of this Article, the peoples concerned shall not be removed from the lands which they occupy”.* (Dengan tunduk pada pada ayat-ayat pasal ini berikutnya, para penduduk yang bersangkutan tidak boleh dipindahkan dari tanah-tanah yang mereka tempati).

Ayat (2): *“Where the relocation of these peoples is considered necessary as an exceptional measure, such relocation shall take place only with their free and informed consent. Where their consent cannot be obtained, such relocation shall take place only following appropriate procedures established by national laws and regulations, including publik inquiries where appropriate, which provide the opportunity for effective representation of the peoples concerned”.* (Apabila penempatan kembali para penduduk ini dianggap perlu sebagai upaya pengecualian, penempatan kembali tersebut harus berlangsung hanya dengan persetujuan mereka yang bebas dan diberitahukan. Apabila persetujuan mereka tidak dapat diperoleh, penempatan kembali tersebut harus berlangsung hanya dengan mengikurti prosedur-prosedur yang tepat yang dibuat oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional, termasuk penyelidikan umum apabila tepat, yang memberikan kesempatan untuk mengajukan protes yang efektif dari para penduduk yang bersangkutan).

Ayat (3): *“Whenever possible, these peoples shall have the right to return to their traditional lands, as soon as the grounds for relocation cease to exist”.* (Setiap waktu mungkin, para penduduk ini berhak kembali ketanah tradisional mereka, segera setelah alasan-alasan untuk penempatan kembali mereka dihentikan).

Ayat (4): *“When such return is not possible, as determined by agreement or, in the absence of such agreement, through appropriate procedures, these peoples shall be provided in all possible cases with lands of quality and legal status at least equal to that of the lands previously occupied by them, suitable to provide for their present needs and future development. Where the peoples concerned express a preference for compensation in money or in kind, they shall be so compensated under appropriate guarantees”.* (Apabila penempatan kembali lagi tersebut tidak mungkin, dilakukan karena ditetapkan dengan persetujuan atau dengan tiadanya persetujuan tersebut melalui prosedur-prosedur yang tepat, maka para penduduk ini harus disediakan, dalam semua kasus yang mungkin dengan tanah-tanah yang kualitas dan status hukumnya stidak-tidaknya sama dengan tanah-tanah yang sebelumnya ditempati mereka, yang cocok untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka yang sekarang, dan pembangunan mereka dikemudian hari. Apabila para penduduk yang bersangkutan menyatakan suatu pilahan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang atau barang, mereka harus diberi berdasarkan jaminan-jaminan yang tepat).

Ayat (5): “*Persons thus relocated shall be fully compensated for any resulting loss or injury*”. (Orang-orang yang jadi ditempatkan kembali harus diberi kompensasi secara penuh atas kehilangan atau kerugian apapun yang diakibatkan).

Melihat instrumen-instrumen dari UNDRIP ataupun Konvensi ILO 169, keduanya menjelaskan latar belakang bersamaan dengan dasar untuk mengatur kepemilikan tanah masyarakat adat. Jika hal ini tidak diperoleh, maka langkah yang tepat wajib ditetapkan, begitu juga hak untuk kembali ke tanah mereka, selepas dasar/alasan relokasi mereka tidak lagi sah. Ketika hal ini tidak terjadi maka tanah wajib diganti dengan nilai yang sama atau kesetaraan kompensasi yang diberikan. Menilik aturan ini, prinsip utama yang mendasari adalah *free and prior informed consent*. Pengadaan tanah masyarakat adat hanya dimungkinkan bagi kepentingan umum namun wajib melalui *due process of law*.

Ketentuan tersebut pada intinya mewajibkan seluruh pihak terkait untuk menghormati mekanisme hukum dengan melibatkan masyarakat a melalui konsultasi melalui prosedur yang tepat sehingga dapat memberikan dampak partisipasi dari masyarakat itu sendiri yang sedang dibahas atau dipertimbangkan.

Sama halnya dengan Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan juga menekankan hak untuk berpartisipasi bagi setiap warga negara, dan memberikan prinsip-prinsip khusus sehubungan dengan hak partisipasi bagi masyarakat adat. Dalam Prinsip 22 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa, "negara harus mengakui dan mendukung sebagaimana mestinya, identitas, budaya dan hak-hak masyarakat adat

dan memungkinkan partisipasi aktif mereka dalam pencapaian pembangunan fundamental".

B. Harmonisasi Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Bidang HAM dalam Perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan

Pengaturan hukum internasional dengan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan sudah harmonis atau selaras dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko yang di dalamnya mengedepankan hak-hak masyarakat adat dan perlindungannya dengan prinsip utama *Free And Prior Informed Consent* (FPIC) yang terkandung dalam aturan tersebut.⁴⁶ Dalam hukum nasional perlindungan terhadap masyarakat adat sudah tertuang dalam berbagai peraturan/ instrumen yaitu⁴⁷, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada Pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai keberadaan

⁴⁶ Ikbal, 2012, Prinsip *Free and Prior Informed Consent* terhadap Perlindungan Masyarakat Adat tatas Tanah dalam Perspektif Hukum Hak Asasi manusia Internasional. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 3, hlm. 3

⁴⁷ Abdurrahman, 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI, Jakarta, hlm. 16-30.

masyarakat hukum adat bisa ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam Bab Hak Asasi Manusia. Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut Pasal 18 B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3):

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam pengertian ini terlihat dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat. Instrumen selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-undang Kehutanan juga mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur:

- a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;

- c) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - d) Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
 - e) Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Lalu hak-hak yang dimiliki masyarakat adat sebagaimana diatur dalam

Pasal 67 ayat (1) adalah:

- 1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Hutan Adat yang bersangkutan;
 - 2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
 - 3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka kesejahteraannya.
- Sebagai tindak lanjut dari ketentuan hutan desa tersebut telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 24 Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 91. Berdasarkan ketentuan dalam PP No.6 Tahun 2007 tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

Pertama, tujuan penetapan hutan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat; *Kedua*, Obyek hutan desa adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; *Ketiga*, pejabat yang menetapkan adalah Menteri Kehutanan setelah mendapat usulan dari Bupati atau Walikota.

Adapun hak yang diberikan adalah hak pengelolaan hutan desa. Hak tersebut tidak dapat dipindahtangankan dan dikelola berdasarkan rencana pengelolaan hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Kemudian dalam Ketetapan Majelis Perusyawaratan Rakyat Nomor TAP-XVII/MPR/1998 Pasal 41 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mempunyai posisi historis sebagai landasan hukum konstitusional pertama yang secara formal mengakui eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia yang merdeka. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa suasana keterbukaan serta semangat anti

sentralisasi kekuasaan yang tumbuh dalam era reformasi memungkinkan adanya pengakuan secara formal tersebut. Seperti diketahui, agar mempunyai kekuatan hukum positif, kandungan ketetapan MPR masih harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6. Pasal 6 Undang-undang ini secara formal mengakui eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat berdasar norma yang terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor TAP-XVII/MPR/1998 tersebut di atas

Di balik banyaknya aturan/instrument hukum yang mengatur tentang masyarakat adat seperti yang sudah dijelaskan di atas, secara nasional, negara kita belum memiliki produk hukum yang khusus mengatur masyarakat adat secara tegas dan lengkap yang kini masih dalam berbentuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Indonesia belum mengadopsi secara menyeluruh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yaitu *United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People UNDRIP* dalam naskah RUU, sehingga saat ini kita hanya berpaku pada Surat Keputusan saja tanpa undang-undang khusus terkait masyarakat adat. Kemudian beberapa tradisi dan hukum adat di wilayah Luwu selain Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko yaitu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Saddakati Arsyad Opu Daeng Padali dalam penyelesaian masalah yang ada di tanah Luwu masih menggunakan tradisi yang diakui keberadaannya yaitu “Dua *Kalekeq*

Tedong” merupakan bentuk Surat Keputusanmaian adat yang dimediasi langsung oleh Datu Luwu yang bertempat di Istana Kedatuan Luwu yang dinilai masih dianggap netral dan bias memayungi seluruh masyarakatnya dan juga orang luang yang datang ke Luwu. Surat Keputusanmaian adat ini ditandai dengan penyerahan dua *Kalekeq Tedong* sebagai simbolisasi sanksi adat berupa dua ekor kerbau. Dua *Kalekeq Tedong* adalah simbol kehati-hatian bahwa setiap orang senantiasa berhati-hati menjaga tingkah laku dan tutur katanya.⁴⁸

Keselarasan antara hukum internasional tentang masyarakat adat dengan SK Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 terjadi realisasi yang kurang baik dalam hal perlindungan sebagaimana yang sudah diatur. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus terkait penolakan pembangunan PLTA yang berada di Kawasan Masyarakat Adat Seko.

Berdasarkan data dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) terjadi penolakan masyarakat adat Seko terhadap PT. Seko Power Prima akan berinvestasi untuk membangun PLTA dengan kapasitas 480 MW (megawatt) sebagaimana tertuang dalam dokumen RUPTL. Seko Power Prima merupakan salah satu PLTA di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Seko yang masuk dalam

⁴⁸ Suaedi, Kaddiraja, A.S, Saddakati, A. 2021, *Langkanae Kedatuan Luwu*, Dewantara Press, Palopo. Hlm 22.

Program Pengadaan Listrik 35.000 MW berdasarkan Rencana Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) PT Seko. PLN Persero 2015-2024 .⁴⁹

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2015

Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT. PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL”.

Artinya, dari pihak PT PLN hanya bisa membeli listrik dari PLTA dengan maksimal 10 MW. Sementara itu, PLTA PT. Seko Power Prima investasi 480 MW.⁵⁰ Lalu 470 MW sisanya dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, hal tersebut berkaitan dengan *Press Release* yang dikeluarkan LBH Makassar⁵¹ dalam website resminya menyatakan bahwa pembangunan PLTA ini tentunya untuk mensuplai listrik bagi rencana investasi pembangunan perusahaan tambang yang telah mengantongi izin eksplorasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Seko, Rongkong dan Rampi.

Walaupun proyek pembangunan benar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan memberi manfaat untuk banyak orang, namun marjinalisasi bisa saja terjadi dan menjadi ancaman jangka panjang yang akan diimban oleh Masyarakat Adat Seko. Pembangunan PLTA PT.

⁴⁹ AMAN, PLTA Seko Untuk Siapa? diakses dari <https://gaung.aman.or.id/2016/04/22/plta-seko-untuk-siapa/> pada tanggal 3 Maret 2022.

⁵⁰ LBH Makassar, Masyarakat Seko Menolak Pembangunan PLTA , diakses dari <https://lbhmakassar.org/press-release/masyarakat-seko-menolak-pembangunan-plta/> pada tanggal 3 Maret 2022.

⁵¹ *Ibid.*

Seko Power Prima juga mengancam keberlanjutan hidup Masyarakat Adat Seko. Sebagian besar Masyarakat Adat Seko berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pembangunan PLTA juga akan mengancam sekitar 25 Ha sawah produktif yang akan tergenang air akibat pembangunan PLTA tersebut.

Tidak hanya itu, mereka juga telah kehilangan sumber pangannya, termarjinalkan, bahkan dimiskinkan. Tanah yang merupakan sumber pangan mereka telah dirampas paksa oleh penguasa dan pengusaha untuk kepentingan investasi.

Penolakan masyarakat Seko Tengah yang ada di Desa Tanamakaleang, Hoyane, dan Embonnatana yang juga merupakan wilayah ada Komunitas Adat Pohoneang dan Hoyane sudah berlangsung sejak tahun 2012. Wilayah Komunitas Adat Pohoneang memiliki luas wilayah adat 4.413,44 Ha dengan jumlah penduduk 410 KK terdiri dari 890 laki-laki dan 927 perempuan, dan wilayah Komunitas Adat Hoyane memiliki luas 18.970,57 Ha dengan jumlah penduduk 169 KK terdiri dari 390 laki-laki dan 437 perempuan.

Pentingnya perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di terangkan dalam *United Nations Publikations Departement Economic and Social Affairs* bahwa:⁵²

Land is the foundation of the lives and cultures of indigenous peoples all over the world. This is why the protection of their right to lands, territories and natural resources is a key demand of the international indigenous

⁵² Departement Economic and Social Affairs, 2009, *State of the World's Indigenous Peoples*, United Nations Publications, New York, hlm. 53

peoples' movement and of indigenous peoples and organizations everywhere. Without access to and respect for their rights over their lands, territories and natural resources, the survival of indigenous peoples' particular distinct cultures is threatened.

Sehingga tanah merupakan keterkaitan yang sangat penting terhadap Masyarakat Adat Seko, mereka bergantung pada hak dan akses tanah tersebut untuk kelangsungan hidup material dan budaya mereka. Hal ini diatur pula di dalam UNDRIP Pasal 26:

Ayat (1): "Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired";

Ayat (2): "Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired);

Ayat (3): "States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous peoples concerned".

Menurut Bapak Omri⁵³ protes masyarakat dan aksi pengusiran serta penyanderaan pekerja PLTA PT. Seko Power Prima di lokasi yang perusahaan melakukan pengerjaan dan memasukkan alat di Kawasan kami dalam hal survey atau pun penelitian sama sekali tidak memberitahukan kepada kami sebelumnya. Sejak saat itu kami dengan beberapa tokoh adat lainnya berkumpul untuk mendatangi *camp* perusahaan untuk meminta klarifikasi mereka.

⁵³ Omri, Masyarakat Adat Seko. Wawancara 24 Maret 2022.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu tokoh adat di wilayah hukum adat Tanamakaleang Bapak Bonar⁵⁴ menyatakan kami kontra berdasarkan kepercayaan kepada leluhur kami untuk tidak menyerahkan tanah kami kepada perusahaan tanpa adanya mediasi atau sosilaisasi dari pihak perusahaan kepada kami, mereka belum pernah menyampaikan apa bentuk akibat dari pembangunan ini dan apa keuntungannya. Sehingga kami takut akan dampak buruk yang akan terjadi, seperti dampak-dampak yang akan membuat kehilangan identitas budaya dan adat, mata pencaharian, dan keberadaan tempat tinggal kami.

Menurut keterangan Bapak Joni Pasulle⁵⁵ rencana pembangunan PLTA pada awalnya seluruh masyarakat menolak, namun setelah beberapa bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat adat khususnya yang berada di wilayah adat Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana. Akhirnya pihak pemerintah kabupaten dan perusahaan bersama wakil bupati mengajak beberapa tokoh adat dan masyarakat untuk studi banding PLTA yang berada di Bengkulu, sehingga setelah studi banding tersebut, keberpihakan masyarakat terpecah menjadi pro dan kontra.

Sehingga terjadilah pergulatan pendapat di Kawasan wilayah Masyarakat Adat Seko. Pendapat yang muncul beragam, ada yang pro plta dan ada yang kontra menolak karena berbagai alasan. Kelompok pro PLTA didominasi oleh politisi, birokrasi, dan beberapa kelompok intelektual yang

⁵⁴ Bonar, Tokoh Adat Desa Tanamakaleang, Seko. Wawancara 24 Maret 2022

⁵⁵ Joni Pasulle, Sekretaris Camat Seko, Wawancara 25 Maret 2022.

membenarkan proses perampasan wilayah Adat. Salah satunya menurut Bapak Rahmat⁵⁶ pembangunan PLTA ini dapat mengaliri listrik ke seluruh masyarakat adat Seko yang saat ini kebutuhan listriknya masih belum maksimal.

Hal ini dapat dipahami, karena dimanapun korporasi bekerja, pasti perlu dukungan dari ketiga kelompok tersebut, karena tugas mereka adalah mengawal dan memuluskan jalannya investasi atas nama pembangunan. Penolakan masyarakat adat Seko diperkuat SK Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 yang tertera pada Pasal 10 bagian (a) berbunyi “Setiap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di Wilayah Masyarakat Adat Seko harus sepengetahuan Masyarakat Adat Seko”.

PT. Seko Power Prima memperoleh surat perpanjangan izin prinsip dari pemerintah daerah Luwu Utara sejak 23 Juni 2014 dan berakhir pada 23 Juni 2015, kemudian memulai kegiatan pengeboran sekitar Mei 2016 sedangkan izin lokasi pembangkit listrik tenaga air dikeluarkan pada 9 Juni 2016. Sejak awal dengan melakukan pengambilan sampel tanah suvey di wilayah adat masyarakat adat Pohoneang dan Hoyane, sebagian besar masyarakat adat di kedua komunitas tersebut telah menolak rencana untuk membangun plta di wilayah adat mereka.

Intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi Sepanjang tahun 2016-2017, masyarakat adat Seko yang berjuang mempertahankan hak atas sumber daya alamnya kerap mengalami tindakan represif dari aparat kepolisian

⁵⁶ Rahmat, Tentara Babinsa Kecamatan Seko, Wawancara 25 Maret 2022.

Luwu Utara.⁵⁷ Sebanyak 13 orang masyarakat adat Seko dikriminalisasi dan pada bulan Maret telah dijatuhkan vonis oleh PN Masamba 7 bulan penjara atas tuduhan perusakan basecamp perusahaan. Selain itu, perempuan yang juga berjuang untuk mempertahankan sumber penghidupannya juga mengalami tindakan represif dari aparat, mengalami kekerasan fisik. Mereka diangkat lalu dibuang. Selain itu, mereka juga ditembaki gas air mata.

Melihat fakta-fakta hukum tersebut. Oleh karena itu, Masyarakat Adat Seko harus mendapat informasi dan kesadaran akan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, tujuan dan dampaknya terhadap setiap proyek dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *free prior informed consent*. Namun, dari perencanaan hingga izin eksplorasi dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, menurut salah satu warga Masyarakat Adat Seko Bapak Omri⁵⁸ pernah ada proses sosialisasi atau perizinan pada warga setempat yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meminta persetujuan dari masyarakat adat, khususnya di Wilayah Adat Ambalong, Pohoneang dan Hoyyane untuk memperbolehkan wilayah adatnya sebagai tempat pengembangan PLTA, dimana persetujuan tersebut harus melalui musyawarah adat seko yang dikenal dengan "Mukobo", yang merupakan

⁵⁷ LBH Makassar, Masyarakat Seko Menolak Pembangunan PLTA , diakses dari <https://lbhmakassar.org/press-release/masyarakat-seko-menolak-pembangunan-plta/> pada tanggal 3 Maret 2022.

⁵⁸ Omri, Masyarakat Adat Seko, Wawancara 25 Maret 2022.

proses pengambilan keputusan tertinggi melalui musyawarah adat. Alih-alih melakukan proses tersebut, pemerintah memaksa pembangunan PLTA tersebut untuk berjalan. Sebagai reaksi terhadap pembangun pada September 2014, 500 masyarakat adat di Pohoneang dan Hoyyane menandatangani dan mengirim surat protes yang ditujukan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan pembangkit listrik tenaga air di wilayah adat mereka.

Melihat kejadian tersebut, masyarakat adat Seko merupakan salah satu dari sekian banyak konflik agraria di Indonesia yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Bentuk ketegasan dalam menuangkan prinsip-prinsip perlindungan masyarakat adat pada UNDRIP contohnya dalam produk hukum nasional, namun saat masih berupa RUU Masyarakat Adat, sehingga tumpang tindih keberadaan dan perlindungan masyarakat adat dapat teratasi dengan baik. UNDRIP menjadi formula penekanan terhadap hak masyarakat adat untuk memelihara dan memperkuat lembaga, tradisi mereka sendiri dan untuk mengejar perkembangan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. UNDRIP menjadi payung hukum karena memberikan negara pendekatan baru yang lebih partisipatif dalam melihat isu seperti, pembangunan, multikulturalisme serta memberikan negara tuntutan dan menjadikan masyarakat adat sebagai mitra dalam

pembangunan yang ada di negara-negara yang meratifikasi UNDRIP.

Adapun beberapa hak masyarakat adat yang diatur oleh UNDRIP:⁵⁹

- a. Hak penentuan nasib sendiri secara individu (Pasal 1-8)
- b. Hak atas kepemilikan tanah dari termasuk reparasi atau pengembalian tanah (Pasal 10)
- c. Hak untuk melindungi budaya mereka melalui praktik, bahasa, pendidikan, media, dan agama (Pasal 9-15, 16, 25 dan 31)
- d. Hak ekonomi, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak (Pasal 17, 20-21)
- e. Hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Pasal 18)
- f. Hak kesehatan (Pasal 23-24)
- g. Hak atas perumahan (Pasal 23)
- h. Perlindungan kelompok lansia, wanita, dan anak-anak (Pasal 22)
- i. Hak atas sumber daya dan pemanfaatan sumber daya (Pasal 26-32)
- j. Hak untuk mengembangkan system pemerintahan (Pasal 34)
- k. Hak atas penentuan nasib sendiri secara kolektif (Pasal 33-34)
- l. Hak atas interaksi antar masyarakat adat yang terpisah oleh batas negara (Pasal 36).

UNDRIP membuktikan upaya PBB untuk mengakui masyarakat adat sebagai subyek hukum internasional yang wajib dilindungi. Sehingga

⁵⁹ UNDRIP diunduh di <http://referensi.elsam.or.id>.

negara-negara di harapkan mengadopsi standar-standar yang telah tertuang dalam UNDRIP sebagai langkah dalam membuat peraturan khusus tentang masyarakat adat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan HAM Internasional yang telah mengatur tentang Masyarakat Adat bukan berarti dapat mempengaruhi Indonesia dalam mengadopsi atau meratifikasi secara signifikan khususnya menggunakan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) sebagai acuan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat yang hingga saat ini belum disahkan. Namun secara umum, Masyarakat Adat telah memperoleh status yuridis konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945.
2. Harmonisasi pengaturan hukum internasional dengan hukum nasional di bidang HAM dalam perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan sudah selaras dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko, akan tetapi dalam realisasinya tidak ada perwujudan nilai yang di dalamnya mengedepankan hak-hak masyarakat adat dan perlindungannya dengan prinsip utama *free and prior informed consent* yang terkandung dalam aturan tersebut, di buktikan dengan masih ada bentuk kriminalisasi kepada masyarakat adat yang memperjuangkan haknya serta kurangnya bentuk sosialisasi dan partisipasi yang dilakukan pemerintah kepada

Masyarakat Adat Seko dalam Rencana Pembangunan PLTA di Kawasan adat mereka.

B. Saran

1. Sejumlah peraturan hukum nasional tentang masyarakat adat dan perlindungannya perlu diapresiasi, namun muatan beberapa peraturan terkait tidak memiliki karakter implementable (dapat diberlakukan) sehingga DPR RI harus mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat.
2. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kelompok masyarakat adat dan telah menandatangani UNDRIP sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat di Indonesia yang sangat rentan terlanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muhammad Ashri. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.

Antonio Cassese. 2005. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, diterjemahkan oleh A. Zainuddin Rahman. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Bappenas. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*.

Bassam Tibi. 1993. *Islamic Law/Syariah and Human Rights: International Law and International Relations*" Tori Lindholm and Kari Vogt (eds.), *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*. Nordic Human Rights Publications. Oslo.

Beitz Charles R. 2009. *The Idea of Human Rights*. Oxford University Press. New York.

Departement Economic and Social Affairs. 2009. *State of the World's Indigenous Peoples*. United Nations Publications, New York.

Fakhri dkk. 2019. *Rumah Peradaban Seko dan Rampi*. Balai Arkeologi Sulabanyakwesi Selatan, Makassar.

Freeman Michael. 2002. *Human rights : an interdisciplinary approach*. Cambridge: Polity Press. London.

- Hayatul Ismi. 2017. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. Forum Kerakyatan. Pekanbaru.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mira Buana Media. Yogyakarta.
- Jack Donnely. 2004. *The Concepts of Human Rights dalam "Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik"*, Ed. Frans Ceufin, Ledalero Flores. Ledalero.
- Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. *Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Kaum Perempuan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Masyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi HAK HAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- . 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta.

OHCHR. 2013. *Indigenous People and the United Nations Human Rights System*.

Padmo Wahjono. 1968. *Diktat Standar Ilmu Negara*. Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Ramdlon Naning. 1982. *Gatra Ilmu Negara*. Liberty. Yogyakarta.

Suaedi, Kaddiraja, A.S, Saddakati, A. 2021. *Langkanae Kedatuan Luwu*. Dewantara Press, Palopo. Hlm 22.

S. James Anaya. 1996. *Indigenous Peoples in International Law*. Oxford University Press. New York.

Yudana Sumanang. 1970. *Hak-Hak Azasi Manusia*. PT. Gunung Agung. Jakarta.

Jurnal dan Artikel:

Abdurrahman. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Kemenkumham RI, Jakarta.

Aditya Yuli Sulistyawan. Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2. Tahun 2019.

Adrian Vasile Cornescu. *Conference Proceedings: "The Generations of Human Rights"*, Masaryk University. Tahun 2009.

Daniel Jesayanto Jaya, *et.al.* "Kategorisasi Solusi Bagi Masyarakat Adat dalam Konflik Lahan Adat di Indonesia". *Tata Guna Jurnal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage*. Vol. 7. No.1, Tahun 2021.

lin Karita Sakharina, dkk, "Acces Rights to Health Services for Tolotang Believers as Minority Group, Sidrap District, Indoenesia", *Indian Journal of Forensic Medicine & Taxicology*, Vo. 15, No. 2, Tahun 2021.

Ikkal. "Prinsip *Free And Prior Informed Consent* Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 3. Tahun 2012.

Jay T. Johnson, *et al.* "Weaving Indigeneous and Sustainability Sciences to Diversify Our Methods". *Sustain Sci: Integrated Research System for Sustainability Science*, 11, doi: 10.1007. Tahun 2015.

Karen Giovanna Ananos Bedrinana, Bernardo Alfredo Hernandez Umana, and Jose Antonio Rodriguez Martin. "'Living Wel" in the Constitution of Bolivia and the American Declaration on the Rights of Indigeneous Peoples: Reflections on Well-Being and

the Right to Development. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17,2870, doi: 10.3390. Tahun 2020.

Mohammad Reza Sarani, Seyed Hossein Sadeghi, Hossein Ravandeh. "The Concept of "Right" and its Three Generations". *International Journal of Scientific Study*.Tahun 2017.

Raden Muhammad Arvy Ilyasa. "Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia". *SASI*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 26. No. 3. Tahun 2020.

Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar dan Hamza Bahruddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional". *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1. Tahun 2019.

Wahyu Nugroho. "Konstitusi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan". *Jurnal*. Vol. 11. No. 1. Tahun 2014.

Zulherman Idris, Desi Apriani, and Erlina. "Menuju Masyarakat Adat yang *Legitimate* dan Permasalahannya di Indonesia". *Asian Journal Environment, History and Heritage*. Institute of the Malay World and Civilization. Vol. 3, Issue. 1. Tahun 2021.

Website:

-----, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Diakses dari <https://www.aman.or.id/>.

-----, Aliansi Maysrakat Adat Nusantara. Diakses dari <https://gaung.aman.or.id/2016/04/22/plta-seko-untuk-siapa/>.

AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Diakses dari <http://www.aman.or.id/2018/02/wilayah-adat-seko-terancam-hancur-oleh-pembangunan-plta/>.

Hukum Online. Terra Nullius. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terrae-nullius-cl2686>.

IAP2 Indonesia, Mengenal Arnstein's Ladder dalam Menata Partisipasi Publik. Diakses dari <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>.

IWGIA, 2021, Indigenous Peoples in Indonesia. Diakses dari <https://www.iwgia.org/en/indonesia.html>.

LBH Makassar, Masyarakat Seko Menolak Pembangunan PLTA. Diakses dari <https://lbhmakassar.org/press-release/masyarakat-seko-menolak-pembangunan-plta/>.

Peter Bailey, *The Creation of Universal Declaration of Human Rights*. Diakses dari www.universalrights.net.

United Nations Office of the High Commission of Human Rights, The Core International Human Rights Treaties. Diunduh dari www.ohchr.org.

Dikases <https://www.change.org/p/sahkan-ruu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat>, pada tanggal 4 Maret 2022

Perundang-Undangan:

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966

International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Rio Convention 1992

Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok
Agraria

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007.

Universal Declaration of Human Rights 1948

Wawancara:

Bonar, Wawancara, Tokoh Adat Desa Tanamakaleang, Luwu Utara, 24
Maret 2022.

Joni Pasulle, Wawancara, Sekretaris Camat Seko, Luwu Utara, 25 Maret
2022.

Omri, Wawancara, Maysrakat Adat Seko, Luwu Utara, 25 Maret 2022.

Rahmat, Wawancara, Tentara Babinsa Kecamatan Seko, Luwu Utara, 25
Maret 2022.